

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI
DI BAWAH MINIMAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Plj)**



ESTI NUR FEBRIANI

B011201299

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimization Software:
www.balesio.com

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI
DI BAWAH MINIMAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Plj)**



ESTI NUR FEBRIANI

B011201299

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI DI BAWAH MINIMAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Plj)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ESTI NUR FEBRIANI

B011201299

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI DI BAWAH MINIMAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pij)

Disusun dan diajukan oleh

ESTI NUR FEBRIANI
B0112012999

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UnIversitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 20 juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :


Pembimbing Utama



Dr. Haerānah, S.H., M.H.

NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.

NIP. 199001252021074001



Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI DI BAWAH MINIMAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Plj)

Diajukan dan Disusun Oleh:

ESTI NUR FEBRIANI

B011201229

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 20 Juni 2024

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 196612121991032002



Amita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.

NIP. 199001252021074001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ESTI NUR FEBRIANI
N I M	: B011201299
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI DI BAWAH MINIMAL DALAM KAASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 79/Pid.Sus/2023/PN.Pij)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : ESTI NUR FEBRIANI
NIM : B011201299
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI DI BAWAH MINIMAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Plj)** adalah benar-benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 februari 2024

Yang membuat pernyataan



ESTI NUR FEBRIANI

NIM :B011201299



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI DI BAWAH MINIMAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Plj)”

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) bagian Hukum Pidana program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi, Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang selama ini senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu

langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi terutama kepada orang tua penulis, Erwin Werianto, S.STP dan Tini



Rukmini yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayangnya kepada penulis.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, Sh.,Mh.,Map. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Ibu Dr. Haeranah,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama Ibu Arnita Pratiwi Arifin,S.H.,LL.M. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan, pengertian dan ketulusan pada saat membimbing penulis, yang pada saat bimbingan senantiasa memberikan ilmu, arahan serta saran yang sangat membantu penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Muhadar,S.H., M.Si. selaku Penilai I Bapak Muhammad Imran Arief,S.H.,M.S. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat,

asihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Saudara Saudari penulis Erika, Emir, Elsa, dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini
8. Terima kasih Kepada Bhany Alqadry yang telah banyak membantu, menemani, memberikan dukungan serta saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis Meidina, Ferin, Jessica, Dwi Nur Karimah , Khaerunnisa Al-Mudassir, A.st shalzabilla Gadis Ahmad, Nabila Muntazah, St Zubriah Sa, Fitria Annisa Riantika, Anugrah Adela Ibrahim.

Makassar, 16 februari 2024
Yang membuat pernyataan

ESTI NUR FEBRIANI

NIM :B011201299



ABSTRAK

ESTI NUR FEBRIANI (B011201299). *Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Di Bawah Minimal Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/Pn Plj).* Dibimbing oleh **Haerannah** sebagai Pembimbing Utama dan **Arnita Pratiwi Arifin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan sanksi di bawah minimal dalam penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Plj dan mengetahui akibat yang ditimbulkan terhadap Putusan Hakim yang memutus perkara di bawah ketentuan minimal pemidanaan pada Undang-undang Narkotika.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder yaitu literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur di internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1). akibat hukum penjatuhan sanksi di bawah batas minimal terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, terhadap putusan hakim yang memutus di bawah ketentuan minimal jelas bertentangan dengan asas legalitas jika pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang telah ada yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.2). pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi di bawah batas minimal dalam tindak pidana narkotika dalam putusan nomor perkara 79/Pid.Sus/2023/PN Plj, Hakim berpendapat yang pada pokoknya akan menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci: Sanksi, Sanksi Pidana Mimimum, Tindak Pidana Narkotika



ABSTRACT

ESTI NUR FEBRIANI (B011201299). Juridical Analysis of Imposing Sanctions Below Minimum in Narcotics Crime Cases (Case Study Number 79/Pid.Sus/2023/Pn Plj). Supervised by Haeranah and Arnita Pratiwi Arifin.

This research aims to determine the legal considerations of the panel of judges in imposing sanctions below the minimum for narcotics abusers in decision Number 79/Pid.Sus/2023/PN Plj and to find out the consequences of the Judge's decision which decides the case below the minimum sentence provisions in the Law. Narcotics law.

This research uses normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations and judge's decisions. Secondary legal materials are book and journal literature related to this research. As well as tertiary legal materials, namely articles and literature on the internet as supporting data in this research. All legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this research are 1). The legal consequences of imposing sanctions below the minimum limit on perpetrators of narcotics crimes, regarding the judge's decision that decides below the minimum provisions, is clearly contrary to the principle of legality if the interpretation of existing laws and regulations gives rise to legal discoveries by the judge, which causes there to be no certainty. law of cause. 2). the judge's consideration of imposing sanctions below the minimum limit for narcotics crimes in decision number 79/Pid.Sus/2023/PN Plj, the judge is of the opinion that in essence it will impose a prison sentence under the special minimum criminal provisions as stated in Article 114 paragraph (1) UU no. 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Minimum Criminal Sanctions, Narcotics Crime, Sanction.



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Asas-Asas Hukum pidana	13
1. Pengertian Hukum pidana	13
2. Asas-Asas Hukum pidana.....	14
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	17
1. Pengertian tindak pidana	18
2. Unsur-unsur tindak pidana	19
C. Tinjauan Tindak Pidana Narkotika	20
Pengertian Narkotika	20
Pengaturan dan Penggolongan Narkotika.....	24
Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika	26



D. Tinjauan Tentang Pemidanaan	28
1. Pengertian Pemidanaan	28
2. Teori-teori Pemidanaa.....	28
E. Ancaman Pidana Minimum Khusus.....	30
F. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	31
1. Pengertian Putusan Hakim	31
2. Jenis – Jenis Putusan Hakim	32
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
D. Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Akibat hukum penjatuhan sanksi di bawah batas minimal terhadap tindak pidana Narkotika.....	40
B. Pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi di bawah batas minimal dalam tindak pidana narkotika dalam putusan nomor perkara 79/Pid.Sus/2023/PN Plj.....	49
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, keberadaan hukum sebagai wadah untuk menertibkan Masyarakat, juga dijadikan sebagai alat untuk merubah pola pikir dan perilaku Masyarakat. Tujuan dibuatnya hukum yaitu guna mencapai lingkungan Masyarakat yang tertib dan seimbang, adapun tujuan dari penegakan hukum pidana agar melindungi kepentingan orang (individu) seperti pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam upaya melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang hukum di negara Indonesia semua masyarakat disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana menata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di berbagai bidang kehidupan.¹

Berbagai macam permasalahan hukum salah satunya yaitu, permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba yang telah menjadi permasalahan negara di dunia yang selalu dibicarakan dan dihadapi, khususnya negara Indonesia. Salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat yaitu tindak pidana narkoba. Tindak

Narkoba kasus yang semakin hari semakin meningkat, tingginya

Sutjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: hlm 127-146



jumlah kejahatan tindak pidana narkoba menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009).²

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu fenomena sosial yang mengalami perkembangan relatif tinggi. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), hal ini karena ada beberapa dampak seperti aspek ekonomi, sosial, dan hukum saja, melainkan lebih luas lagi yakni dapat memasuki seluruh aspek kehidupan yaitu ekonomi, hukum, sosial, politik, pertahanan maupun keamanan.³ Guna mencapai efektivitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara bebas, maka terdapat beberapa ketentuan pidana yang dimuat dalam UU narkoba tersebut, yakni menentukan ancaman pidana minimum, pidana denda yang cukup tinggi sebagai pemberatan melalui penambahan jumlah denda maksimum, dan pidana mati. Penanganan yang dilakukan secara khusus diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba adalah melalui ancaman minimum khusus, ancaman pidana tersebut memberikan batasan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Negara selaku penguasa dalam melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan hak negara untuk



Fransiska Novita Eleanora, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, No. 1, hlm. 439-440.

Reni Nuraini, 2013, *Korupsi dan Narkoba sebagai Extra Ordinary Crime*, hlm. 1.

menghukum pihak yang melakukan peristiwa pidana (*Ius puniendi*).⁴ Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana dan kemudian di delegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dan di kenal dalam sistem Peradilan Pidana.⁵ Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah instansi atau badan yang kita kenal dengan nama Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁶ Salah satu yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan yang di dalamnya berisi para hakim yang di beri wewenang oleh Undang-Undang. Tugas pokok hakim sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara.⁷

Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa: “hakim dalam memutuskan suatu perkara secara kasuisitas, selalu dihadapkan kepada 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut (asas kepastian hukum, asas keadilan, asas

⁴ Romulus, Sh, *Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol 3, hlm 5.

⁵ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan* (umpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian (h Lembaga Kriminologi), Jak arta: Universitas Indonesia, hlm. 84. *ibid*, hlm. 85.

Sadriyah Mansur, *Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum* (ntuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Madani Legal olume 1 No.1, 2017, Hlm. 83.



kemanfaatan) harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional.⁸

Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menggunakan sistem pidana minimum dan juga pidana maksimal (untuk masing-masing tindak pidana tertentu), hal ini berlaku dalam tindak pidana narkoba, Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada Undang-undang tertentu saja diluar KUHP.

Salah satu Undang-Undang yang mempunyai ancaman minimum khusus adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. efektivitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba , maka terdapat beberapa ketentuan pidana yang dimuat dalam UU narkoba tersebut, yakni menentukan ancaman pidana minimum, Penanganan yang dilakukan secara khusus diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba adalah melalui ancaman minimum khusus, ancaman pidana tersebut memberikan batasan penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Narkoba.

Undang-Undang Narkoba tidak hanya mengatur mengenai narkoba secara khusus, dalam Undang-Undang ini juga mengatur segala kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba.

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo,1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Mitra Aditya Bakti, hlm. 10.



Mulai dari penggolongan narkotika, pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga ketentuan pidana penyalahguna narkotika. Dalam ketentuan Tindak Pidana Narkotika, diatur mengenai pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus.

Dapat dilihat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika yang rumusannya sebagai berikut :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Pasal 114 ayat (1) Adanya redaksi kalimat “paling singkat 5 (lima) tahun” dan “paling lama 20 (dua puluh)” berdasarkan hal tersebut merupakan penanda bahwa dalam pasal tersebut terkandung ketentuan minimum dan maksimum pemidanaan. Dapat dilihat dalam perkara tindak pidana Narkotika di Kabupaten Dharmasraya dengan nomor perkara 79/Pid.Sus/2023/PN Pij Terdakwa Oktaviano Fauzan Panggilan Fauzan Bin Adrisman bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana narkotika yaitu menukar narkotika golongan I dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur

Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika.



Penuntut umum mengajukan tuntutan Menyatakan bahwa terdakwa Oktaviano Fauzan Pgl Fauzan Bin Adrisman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

Namun hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan dan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan hakim mengadili terdakwa dengan memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009. Tetapi hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dengan sanksi pidana dibawah pidana minimum khusus, yaitu Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan putusan tersebut, seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan

ng-undangan yang berlaku, sehingga dalam pengertiannya hakim dengan ketentuan batas minimum serta batas maksimum tersebut al ini juga Terbukti dengan bertambahnya jumlah kasus narkotika.



Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, Penulis tertarik menganalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengakat judul **“Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Di Bawah Minimal Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/Pn Pij)”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum penjatuhan sanksi di bawah batas minimal terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi di bawah batas minimal dalam Tindak Pidana Narkotika dalam putusan nomor perkara 79/Pid.Sus/2023/PN Pij?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis akibat yang ditimbulkan terhadap Putusan Hakim yang memutus perkara di bawah ketentuan minimal pemidanaan pada Undang-undang Narkotika.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan sanksi di bawah minimal dalam Tindak Pidana Narkotika dalam putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pij.



D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini merupakan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana narkoba dan juga untuk memperluas keilmuan hukum pidana, utamanya dalam hal penerapan sanksi pidana minimum dalam perkara tindak pidana narkoba dan Hasil penelitian dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

2. Praktis

Manfaat praktis adalah agar dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja serta sebagai sarana informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas, khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Di Bawah Minimal Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/Pn Plj) Merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Meskipun memiliki beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Nama Penulis : Andi ahmad ichsan hady

lisan : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyimpangan Sanksi Pidana



Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi di bawah ketentuan pidana minimum dalam tindak pidana narkotika dalam putusan nomor perkara 33/Pid.Singkat/2020/PN MKS? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah akibat hukum penjatuhan sanksi di bawah batas minimal terhadap pelaku tindak pidana narkotika? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi di bawah batas minimal dalam tindak pidana narkotika dalam putusan nomor perkara 79/Pid.Sus/2023/PN Plj?
Penelitian : Penelitian	



	Metode penelitian : Penelitian Normatif
<p>Hasil & Pembahasan :</p> <p>Pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus dengan Nomor perkara 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks bahwa hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa berlandas pada SEMA RI Nomor 3 Tahun 20145 jo. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 dan hakim juga melihat jumlah narkotika jenis shabu yang digunakan relatif kecil, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan, dan hakim tetap menyimpangi ketentuan pidana minimum dengan mempertimbangkan rasa keadilan dimana fakta yang terungkap bahwa sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri dan jumlahnya yang sedikit.</p>	

Nama Penulis	: Muh. Farhan Djafar
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
raian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Bagaimana kualifikasi tindak	1. Bagaimanakah akibat



<p>pidana penyalagunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dalam perspelaktif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana, penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2020/PN.Yyk?</p> <p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>hukum penjatuhan sanksi di bawah batas minimal terhadap pelaku tindak pidana narkotika?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi di bawah batas minimal dalam tindak pidana narkotika dalam putusan nomor perkara 79/Pid.Sus/2023/PN PIj?</p> <p>Metode Penelitian: Normatif</p>
<p>Hasil & Pembahasan :</p> <p>Kualifikasi dalam penyalahgunaan narkotika gol I yang berjenis tembakau sinstetis untuk membuktikan seseorang terbukti yaitu dengan cara pembuktian alat bukti dengan keterangan saksi dan apabila ada saksi yang melihat penyalahguna mengkonsumsi narkotika, dan juga pemeriksaan urine untuk lebih mengetahui apa benar pelaku mengkonsumsi narkotika atau tidak. Melalui pemeriksaan surat uji laboratorium yang hasilnya akan digunakan sebagai alat bukti surat yang diajukan di persidangan. Dalam</p>	



penegakannya mengenai kualifikasi penentuan atas tindak pidana narkotika gol tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Asas- Asas Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum pidana

Hukum pidana dalam arti obyektif sering disebut *ius poenale*. "*ius poenale*" meliputi semua aspek dari sistem hukum pidana, termasuk peraturan mengenai tindak pidana, bukti yang diperlukan untuk menetapkan kesalahan, prosedur penuntutan, hukuman yang diberikan kepada pelanggar, dan hak-hak tersangka atau terdakwa dan juga biasa diartikan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung perintah dan larangan atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang melakukan dan mewujudkannya.⁹

Ius poenale pada umumnya terbagi menjadi hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana meteril mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang *strafbare feiten* (delik, perbuatan pidana, atau tindak pidana). Dan sedangkan hukum pidana formil yang mengatur tentang cara negara dengan perantaraan pejabat negara (jaksa/hakim) menggunakan haknya untuk memidana.¹⁰



Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
Ibid, hlm. 3.

Maka, Hukum pidana materil adalah aturan yang membahas tentang delik atau tindak pidana yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (Yang di singkat KUHPidana).dan sedangkan Hukum pidana formil yaitu yang lebih mengatur kearah teknis dalam acara pidana yang dapat kita temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP).

Hukum pidana Indonesia juga dikenal pembagian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum (*ius commune*) merupakan hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus (*ius speciale*) ditujukan untuk orang-orang tertentu dan delik-delik tertentu saja.¹¹ Ada tiga yang dapat dikualifikasikan sebagai peraturan pidana khusus, seperti;¹²

- 1) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan.
- 2) Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana.
- 3) Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singular, ius speciale*) yang mengatur tentang delik-delik tentang kelompok-kelompok tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu.



Ibid, hlm. 18.
Ibid, hlm. 19.

2. Asas- Asas Hukum pidana

Asas hukum itu adalah norma-norma dan asas-asas yang fundamental dan abstrak yang menjadi landasan bagi undang-undang yang lebih spesifik dan penerapan hukum. Asas-asas hukum dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum terdapat dalam kaidah-kaidah yang konkrit.¹³

Ada beberapa asas dalam hukum pidana, adapun asas-asas hukum pidana tersebut antara lain;

a. Asas Legalitas

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus bertanggung jawabkan secara hukum perbuatannya itu.¹⁴



Moh. Mujibur Rohman, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Global Eksekutif hlm. 55.
Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar, Rangkang Education a & Pukap-Indonesia, hlm. 12.

b. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban.¹⁵

Dengan asas proporsionalitas, sistem peradilan pidana bukan sekadar menjalankan dan melaksanakan hukum, tetapi seberapa jauh penerapan hukum memenuhi sasaran yang diinginkan.

3. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Asas Kesalahan Sebagai Salah Satu Unsur yang harus dipenuhi subjek hukum untuk dapat dipidana. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana.



Hendi Setiawan, *et al.*, 2021, *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 2, hlm. 267.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶ Secara utuh *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai peristiwa suatu tindak pidana.¹⁷ Dalam Perundang-undangan mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Orang yang melakukan perbuatan ini dapat dikenakan sanksi pidana jika dilakukan dengan kesalahan.

Istilah Strafbaarfeit dalam perundang-undangan dan berbagai literatur hukum di indonesia yaitu;

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat ditemukan dalam buku Hukum pidana.



Adami Chazawi, 2007, *pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang
PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 36

Menurut Van Hamel istilah delik atau *strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan.¹⁸

Untuk menetapkan seseorang dapat dipidana tidak cukup dengan pembuktian perbuatan pidana, namun juga harus ada unsur kesalahan yang dapat dicela yang dalam hukum pidana terdapat pada asas hukum *geen straf zonder schuld keine strafe* atau yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan. Terdapat tiga unsur seseorang dapat dikatakan bersalah, yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Adanya keadaan batin dari perilaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf atau pembenar dari suatu kejadian atas perbuatan.¹⁹

2. Unsur- unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur



Andi Zainal Abidin, 2014, Hukum pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 225.
Ibid. hlm 225.

subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁰

Menurut Adami Chazawi, Unsur tindak pidana setidaknya dapat dibedakan dari dua sudut pandang, pertama dari sudut pandang teoritis, yaitu berdasarkan pendapat ahli hukum yang tercermin pada rumusannya. Kedua, dari sudut pandang undang-undang, yaitu berdasarkan kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal perundang-undangan yang ada.²¹ Perbuatan tindak pidana harus berdasarkan dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua (2), yaitu;²²

a. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat dari luar diri pelaku.

Unsur objektif kerap berhubungan dengan keadaan dimana tindakan si pelaku hanya dilakukan dengan faktor :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas diri si pelaku
3. Kausalitas



Van Apeldoorn, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, . 33.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

Ibid

- b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari :
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang diatur pada Pasal 53 ayat (1) KUHP
 - 3) Macam-macam maksud, seperti yang terdapat pada pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti pada Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana Perasaan takut, seperti terdapat pada Pasal 308 KUHP.²³

C. Tinjauan Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kata Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics*, yang berarti obat bius, obat yang memiliki efek kerja yang dapat membius, merangsang, membuat ketagihan dan mampu menaikkan daya khayal. Secara umum, narkotika bahan dan zat yang dapat memberikan pengaruh atau sifat bagi para pengguna dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Narkotika mampu menurunkan dan mengubah kesadaran dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. Dalam dunia pengobatan, senyawa ini yang dapat digunakan sebagai obat bius



Ibid

dipakai untuk membius orang yang akan diopereasi sehingga tidak merasakan sakit.²⁴ Narkotika apabila masuk kedalam tubuh manusia yang akan memberikan dampak sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena memberikan efek langsung ke susunan pusat, sehingga memberikan gangguan seperti kesehatan fisik, psikis dan fungsi fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan terhadap narkotika.²⁵

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.²⁶

Akibat dari penggunaan narkotika secara tidak benar yang digunakan untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang normal, akan membuat seseorang dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika. Ketergantungan yang dialami bisa ketergantungan ringan dan bisa pula ketergantungan berat. Berat ringannya ketergantungan tersebut dapat diukur



Abdul Majid, 2020, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, Semarang: Alprin, hlm.

Andi Hamzah, 1985, *Delik-Delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar*, PT. Gramita, Jakarta, hlm. 513.

Undang-undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1

dengan kenyataan sampai seberapa jauh orang tersebut dapat melepaskan diri dari narkoba. Ketergantungan terhadap narkoba dapat dibagi menjadi dua, yaitu.²⁷

- a) Ketergantungan Psikis (*Psychological Dependence*)
- b) Ketergantungan Fisik (*Physical Dependence*)

2. Peraturan dan Penggolongan Narkoba

A. Peraturan Narkoba

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Selain peraturan di atas, terdapat pula peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Narkoba, diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Peraturan Menteri Sosial RI. No.56/HUK/2009 tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi medis pecandu, penyalahgunaan Narkoba dan korban



Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Jakarta: Humaika Wijaya Grand Center, hlm. 6-7.

penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara RI. Tahun 2011 Nomor 825);

- d. SEMA No.4/2010 dan SEMA No. 3/2011 tentang penempatan Korban penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi dan rehabilitasi sosial;
- e. Peraturan Menteri sosial No. 03/2013 tentang standar Lembaga Rehabilitas Sosial korban Penyalahgunaan Napza.

B. Golongan Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat beberapa golongan narkotika yaitu;

a) Narkotika golongan I

Golongan I narkotika merupakan narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, seperti mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan karena daya adiktif yang sangat tinggi.

b) Narkotika golongan II

Narkotika golongan II merupakan yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi dan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan III



Narkotika Golongan III Merupakan narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan biasanya digunakan untuk tujuan medis dan banyak juga digunakan dalam terapi dan/atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.

Dalam UURI Narkotika 2009 mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana narkotika. Adapun jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam UU tersebut adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Pasal 111, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.
- b. Pasal 112, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
- c. Pasal 113, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I”.
- d. Pasal 114, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.



Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- e. Pasal 115, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”.
- f. Pasal 116, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”.
- g. Pasal 117, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II”.
- h. Pasal 118, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II”. 33
- i. Pasal 119, “Setiap orang yang tanpa hak atau mela i. Pasal 119, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II”.
- j. Pasal 120, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II”.
- k. Pasal 121, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau



memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain”.

- l. Pasal 122, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III”.
- m. Pasal 123, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III”.
- n. Pasal 124, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III”.
- o. Pasal 125, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III”.
- p. Pasal 126, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberika Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain”.
- q. Pasal 127, “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I. II dan III bagi diri sendiri”.
- r. Pasal 128, “Setiap orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor”.



- s. Pasal 129, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika”.
- t. Pasal 130, tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi.
- u. Pasal 131, “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika”
- v. Pasal 132, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.
- w. Pasal 133, “Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika.



D. Tinjauan Tentang Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang bersasal dari kata dasar “pidana”.pemidaan merupakan suatu penjatuhan hukuman pidana yang merujuk pada proses atau tindakan memberikan hukuman sebagai bentuk upaya sah yang dilandasi oleh hukum untuk menajatuhkan sanksi kepada orang yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²⁹

Pemidanaan ditujukan untuk menegakkan hukum, tidak ditujukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi sebuah upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan, serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Pemberian pemidanaan atau hukuman pidana dapatlah terwujudkan bila terdapat tahapan perencanaan seperti berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Pemberian pidana oleh instansi yang berwenang.

2. Teori-Teori Pemidanaan



Rendra Yoki Pardede, *et al.*, *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana* Volume 2 Nomor 1, jurnal konsep Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Utara, hlm.147.

Dalam sistem peradilan pidana, ada beberapa teori yang digunakan untuk menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana.

Teori-teori itu di antaranya adalah:

1) Teori absolut (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.³⁰ Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana

2). Teori Tujuan/Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

3). Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan



Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*hlm.11.

ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil .

E. Ancaman Pidana Minimum Khusus

Menurut Muladi, dikembangkan sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu merupakan salah satu dari tujuh kecenderungan internasional. Dikembangkan sanksi minimum khusus pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana dan menunjukkan beratnya pidana bersangkutan.³¹ Barda Nawawi arief mengemukakan bahwa perlu minimal khusus tersebut dapat dirasakan dari keresahan masyarakat kekurangan warga masyarakat terhadap pidana penjara selama ini yang dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh beda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan tindak pidana kelas teri.³²

Konsep penerapan sanksi pidana minimum merupakan hal yang baik dalam menciptakan kepastian dan keselarasan hukum di masyarakat. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya ancaman pidana khusus dalam UU narkotika yaitu dapat disimpulkan dari pernyataan pembuat Undang-undang itu sendiri, yang mana dalam penjelasan atas undang-undang tersebut menyatakan "untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku



Muladi, 2022, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Universitas Diponegoro, hlm. 15.

Barda Nawawi Arief, 1997, *Masalah pidana perampasan kemerdekaan dalam hukum pidana*, (Masalah-Masalah Hukum Nomor Edisi Khusus), Universitas Diponegoro, hlm.84.

penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba, diatur mengenai sanksi pidana, baik dalam bentuk minimum khusus, dan seterusnya.³³

Pengaturan terkait Ancaman Pidana Minimum di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun tentang Narkoba diatur pada beberapa pasal terkait, yaitu antara lain.;³⁴

- a. Paling singkat 1 (satu) tahun untuk : pasal 135 (1)
- b. Paling singkat 2 (dua) tahun untuk pasal 122 (1), dan 125 (1)
- c. Paling singkat 3 (tiga) tahun untuk: Pasal 117 (1), dan 120 (1), 122 (2), 123 (1), 124 (1), dan 125 (2), dan 126 (1) dan 137 huruf (b);
- d. Paling singkat 4 (empat) tahun untuk pasal 111 (1), 112 (2), 115 (1), 118 (1), 119 (1), 121 (1), dan 129;
- e. Paling singkat 5 (lima) tahun untuk pasal 111 (2), 112 (2), 113, 114, (1), 115 (2) 116, 117 (2), 118 (2), 119 (2), 120 (2), 121 (2), 123 (2), 124 (2), 126 (2), 133, dan 137 huruf (a);
- f. Paling singkat 6 (enam) tahun untuk: pasal 114 (2).

F. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim.

Menurut pasal 1 Angka 11 KUHAP menyatakan “bahwa putusan pengadilan (hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa



Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Guna Narkoba*, Pendidikan Deepublish, hlm. 66.
Binsar Gulton, 2012, *Pandangan Kritisi Seorang Hakim Dalam Penegakan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.92.

peminadaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP”.³⁵

Putusan hakim adalah saat hakim itu sendiri memberikan suatu pernyataan, yang mana hakim mempunyai kedudukan, hakim tersebut jelas mempunyai suatu kewenangan untuk memberi putusan terhadap suatu perkara atau suatu sengketa. putusan hakim dikatakan lain ialah suatu bentuk tertulis berupa pernyataan yang akan diucapkan serta di umumkan di dalam suatu persidangan oleh hakim.³⁶

2. Jenis-jenis putusan Hakim

Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada pasal 191, terdapat beberapa jenis putusan.³⁷

a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum.

Putusan ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan ia dapat memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa. Terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang hakim

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 1.

Fauziah Lubis, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana (Medan: CV. 020) hlm.70.

Ghonyah Zulindah Maulidya, *et al.*, *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum jnau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 1, April 2023, hlm. 218.



menjatuhkan putusan bebas ini apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan beberapa hal diantaranya adalah pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dinilai tidak cukup dalam memberikan pembuktian atas kesalahan terdakwa kemudian juga tanpa disertai dengan keyakinan hakim yang asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

b. Putusan yang mengandung pembedaan.

Bentuk dari putusan pembedaan ini tercantum dalam pasal 193 KUHP, dimana pembedaan ini memiliki pengertian bahwa terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian dalam pasal 193 tepatnya pada ayat (1) menjelaskan bahwa jika sebuah kesalahan terdakwa sudah mencukupi pembuktiannya dan dapat dinyatakan serta telah tercantum pada surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sebenar-benarnya. Dalam putusan ini berisikan perintah untuk melakukan penghukuman terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diputuskan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan harus berdasarkan pada ancaman pidana.³⁸



Ibid.

3. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sebagaimana diatur dalam undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Hakim pada Pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan Peradilan tersebut dalam penjatuhan pidana, hakim harus memiliki pertimbangan atau argumentasi atas putusan suatu perkara.³⁹ Unsur-unsur dalam pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman dalam suatu perkara dibagi menjadi dua, yaitu.⁴⁰

a. Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang. Fakta-fakta tersebut diantaranya;⁴¹

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang membuat rumusan tindak



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1

Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Adithyia 7). hlm. 212.
Ibid.

pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar pada dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan.

b) Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 Ayat (1) butir e KUHAP, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini telah di atur dalam pasal 189 KUHAP.⁴²

c) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana merupakan alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 (1) KUHAP huruf a. Sebagai alat bukti mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengaktkan sumpah.

d) barang bukti

Barang bukti yaitu barang yang di pergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana.

e) Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana.



⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal pidana. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu putusan pemidaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan.

b. Pertimbangan Non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku terdakwa.hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan kepadanya.

